



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 Mei 2019

Kepada Yth.

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Pengadilan Militer Utama
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
7. Para Hakim Tinggi pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan;
8. Para Panitera Muda Pada Mahkamah Agung RI;
9. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI;
10. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan
11. Para Hakim, Hakim Ad Hoc dan Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan

SURAT EDARAN  
Nomor : 10 Tahun 2019

TENTANG  
IMBAUAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Menindalanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2019 atas surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya jo Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aparatur Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/*parcel*, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
2. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (ataupun sebutan lainnya) baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi, kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak lain yang lebih membutuhkan, dan melaporkan kepada pimpinan satuan kerja masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya pimpinan satuan kerja melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Ketua UPG Mahkamah Agung RI;
4. Pimpinan satuan kerja agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kepentingan mudik;
5. Gratifikasi wajib dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya dengan mengisi formulir pelaporan baik melalui surat maupun surat elektronik melalui :
  - a. <http://bawas.mahkamahagung.go.id>.
  - b. [upg@badanpengawasan.net](mailto:upg@badanpengawasan.net).paling lambat 7 hari setelah menerima gratifikasi;

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,  
  
S. PUDJOHARSOYO